


BS

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**




**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

*[Faint, illegible text]*

10 • 10 • 15 • 12 • 3 • 00049

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : Guna Bangunan No. 49

PROPINSI : Jawa Barat  
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : Bogor  
KECAMATAN : Citeureup  
DESA / ~~KELURAHAN~~ : Tarikolot

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~

B o g o r

DAFTAR ISIAN 307

No. ....

DAFTAR ISIAN 208

No. 68856 / 2010

1	0	.	1	0	.	1	5	.	1	2	.	3	.	0	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# PENDAFTARAN - PERTAMA


Halaman :

<p>a) HAK : Guna Bangunan No. : 49 Desa / <del>Kel.</del> Tarikolot Tgl. berakhirnya hak : 02-11-2030</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <u>PT. NALCO INDONESIA</u> <u>Berkedudukan di Jakarta</u>  Tanggal lahir / akta pendirian 03-01-2009</p>
<p>b) NIB10.10.15.12.02117 Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN  Bogor <span style="float: right;">05 NOV 2010</span>  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor  ttd</p>
<p>c) ASAL HAK  1. <del>Konversi</del>  2. Pemberian hak Guna Bangunan  3. <del>Pemecahan / Pemisahan /</del> <del>Penggabungan bidang</del></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT  Bogor <span style="float: right;">05 NOV 2010</span>  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN  1. Daftar Isian 202 Tgl. No.  2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Tgl-08-2010 BPN Provinsi Jawa Barat No 330/HGB/BPN.32/2010  3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl 03-11-2010 No 68163/2010</p>	<p>e) SURAT UKUR  Tgl 27-10-2009 No 1/Tarikolot/2009 Luas 9.030 M2. ( Sembilan Ribu Tiga Puluh Meter Persegi ).</p>
<p>i) PENUNJUK - Tanah Negara bekas HGB No. 5/Tarikolot - Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan ini, apabila akan dialihkan/ dipindahkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sesuai dengan Site Plan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	



## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> PARAF </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DI 303 NO: 20949 TGL 06 MAR 2014 </div>	PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA, BERKEDUDUKAN DI BOGOR	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Kepala Seksi Hak Tanah dan Pertanahan
GANTI NAMA Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. NALCO INDONESIA Nomor : 13. Tanggal 18/02/2014 yang dibuat oleh EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH, M. Kn Notaris di Jakarta, yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-08861. AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 28/02/2014.		 A. YASRIAN, SH, M. Hum. 196208271983031006
Tgl: 01-04-2014 No: 50090/2014		

**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA**

Halaman :

[illegible]

10 • 10 • 15 • 12 • 3 • 00049

NIB : 10.10.15.12.02117

**SURAT UKUR**

Nomor : 11/Tarikolot / 2009

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Citeureup

Desa / Kelurahan : Tarikolot

Peta : ( Dasar Pendaftaran ) Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 48.2-36.084-01-7 Kotak : C-D/3-4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat / Kosong

Tanda-tanda batas : Pilar


Luas : 9030M2 ( Sembilan ribu tiga puluh meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan Batas oleh : Soleh

Penetapan Batas oleh : Ohim



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini Salinan dari G.S.No. 5443/Tarikolot/1988

Pemohon : PT. NALCO PERKASA

Petugas Ukur : Ohim

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Daftar Isian 303 tgl. 27-10-2009

No. 24392

UNTUK SERTIPIKAT

BOGOR

05 NOV 2010

Bogor, Tgl. 27-10-2009

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota

BOGOR

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bogor

ttd

Ir. N. AGUS TARUNA

NIP 19640805 199403 1 002



Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan. □

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

